

STATUS BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN ATAS DASAR AKTA DI BAWAH TANGAN

(The Legal Entity Status Of Cooperative By Underhand Deed)

Rendra Eka Aditya., I Wayan Yasa, Dyah ochtorina Susanti
 Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
 Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
 E-mail: ochto_dy@yahoo.com

Abstrak

Pada tatanan hukum di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya manusia. Terkait hal ini koperasi dijalankan oleh pengurus koperasi yang mana segala tindakan hukum pengurus koperasi pertanggung jawabannya terletak pada badan hukum koperasi itu sendiri. Mengingat besarnya tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap segala transaksi dan tindakan hukum pengurusnya, maka dalam pendirian badan hukum koperasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada proses pendirian badan hukum tersebut harus benar-benar memperhatikan masalah kepastian hukum. Akta pendirian Koperasi tidak diperbolehkan menggunakan akta di bawah tangan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Koperasi diharuskan menggunakan akta yang dibuat oleh pejabat berwenang yang telah ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta Koperasi.

Kata Kunci: Badan Hukum Koperasi, Akta Pendirian, Di Bawah Tangan

Abstract

In the legal system in Indonesia, cooperative is a business entity that is recognized as a legal entity. Therefore, cooperatives can do legal acts as well as human. Related to this cooperatives run by cooperative management which any legal action accountability lies in cooperative legal entity. Remember amount of responsibility cooperative legal entity against all transactions and legal action cooperative management, then in incorporation of cooperatives must be in accordance with legislation applicable. In the process incorporation really pay attention problem of legal certainty. The deed of establishment Cooperative not allowed using a under hand deed, because by Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian be required use deed made by authorized officials which has designated as officials Cooperative deed maker.

Keywords: cooperative, Deed, Underhand

Pendahuluan

Koperasi merupakan badan usaha yang mempunyai kedudukan penting dalam tatanan ekonomi di Indonesia. Koperasi turut andil bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan koperasi itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Tidak berlebihan jika koperasi sering disebut sebagai motor penggerak untuk kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi lemah. Berdasarkan hal tersebut, peran koperasi begitu penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat yang nantinya dapat mewujudkan kehidupan yang berciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan

keterbukaan.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.^[1] Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi dalam melakukan kegiatannya berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong, yang mengutamakan kesejahteraan para anggotanya. Hal ini sesuai dengan isi pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun bunyi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”.

Pada tatanan hukum di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya manusia. Terkait hal ini koperasi dijalankan oleh pengurus koperasi yang mana segala tindakan hukum pengurus koperasi pertanggung jawabannya terletak pada badan hukum koperasi itu sendiri. Mengingat besarnya tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap segala transaksi dan tindakan hukum pengurusnya, maka dalam pendirian badan hukum koperasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada proses pendirian badan hukum tersebut harus benar-benar memperhatikan masalah kepastian hukum.

Mengingat koperasi merupakan badan usaha, tentu dalam kegiatan usahanya akan menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak yang tergabung dalam koperasi tersebut. Bukan tidak mungkin dalam proses kegiatan koperasi sehari-hari timbul suatu perselisihan. Terkait hal tersebut maka setiap koperasi membutuhkan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara satu dengan lainnya yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Koperasi.

Anggaran dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dan para anggotanya untuk menyelenggarakan tertib organisasi. Anggaran dasar koperasi ini merupakan sumber peraturan tata tertib bagi tertibnya organisasi koperasi dengan segala kegiatan usahanya. Dengan kata lain anggaran dasar koperasi adalah sbagai dasar formal bagi persetujuan atau kesepakatan para anggota untuk bekerja sama yang merupakan fondasi setiap koperasi. Anggaran dasar koperasi ini tidak boleh dibuat bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. [2]

Begitu pentingnya pengaturan hubungan-hubungan hukum diantara para pelaku usaha koperasi maka Akta Pendirian Koperasi harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang telah ditunjuk pemerintah sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Hal tersebut sesuai peraturan yang termuat dalam pasal 9 ayat 1 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2012 yaitu: *pembuatan anggaran dasar yang menyebutkan bahwa Pendirian Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi, yang mana akta pendirian tersebut dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.*

Pada kenyataannya, masih terdapat koperasi yang seakan mengabaikan masalah kepastian hukum. Masih terdapat koperasi dalam proses pembentukannya dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang berupa akta di bawah tangan, sehingga tidak ada yang bisa menjamin kebenaran isi akta tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan jika dalam kegiatan koperasi terjadi suatu sengketa karena koperasi tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang kuat.

Guna menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks, maka koperasi harus memiliki kepastian hukum. Cara untuk memperoleh kepastian hukum yaitu dokumen-dokumen/ surat-surat yang dibuatnya tersebut, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setiap masyarakat membutuhkan seorang *figuur* yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangan serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan membuat surat perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. [3]

Kepastian hukum terhadap akta pendirian Koperasi melalui penggunaan akta otentik sangat diperlukan dalam pendirian koperasi, sehingga akta koperasi memiliki akta yang berkekuatan hukum yang kuat. Adanya kekuatan hukum tersebut yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Bagaimana status hukum koperasi yang didirikan dengan akta di bawah tangan di tinjau dari kepastian hukum?
2. Apakah akibat hukum dari koperasi yang didirikan dengan akta Pendirian di bawah tangan?

Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01 / Per / M.KUKM/1/2006 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang Koperasi, tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta menghubungkan data lain yang ada. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan prekripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Pembahasan

Kedudukan Anggaran Dasar Dalam Badan Hukum Koperasi

Pendirian koperasi didasari oleh keinginan dari beberapa orang yang bersepakat bergabung mengelola kegiatan dan kepentingan ekonominya di dalam wadah koperasi. Wujud kesepakatan untuk mengikatkan diri di dalam wadah koperasi tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dengan demikian, AD/ART merupakan bentuk perikatan dalam koperasi, yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan koperasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi maupun usaha. [4] Anggaran Dasar pada koperasi berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengelolaan koperasi sebagai jaminan dalam menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Memberikan kepastian hukum bahwa telah terbentuk koperasi yang sah dan mempunyai hak dalam melaksanakan aktivitas organisasi dan usahanya sebagai Pedoman dan ketentuan tertulis mengenai tata kehidupan organisasi koperasi yang ditujukan untuk menjamin ketertiban organisasi, baik fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab perangkat organisasi koperasi yaitu: Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas termasuk pengelola (manajer) dan Anggota Koperasi.

Sehubungan dengan pengertian diatas, anggaran dasar koperasi dapat dikatakan sebagai kumpulan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh para pendiri koperasi atas dasar kesepakatan bersama yang berlaku sebagai undang-undang terhadap para anggota koperasi. Sama halnya dengan organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, format dan isi pokok-pokok yang harus dibuat dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu koperasi telah dibuat bentuk standar oleh otoritas yang berwenang. Anggaran dasar hanya dapat dirubah berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan dengan baik dan hanya dalam batas-batas tertentu, yang ditetapkan berdasarkan tingkat otonomi untuk membuat anggaran dasar, yang lain dari ketentuan-ketentuan hukum yang dimuat dalam undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang. Anggaran dasar memuat landasan formal yang menjadi pedoman para anggota untuk bekerja sama. Anggaran dasar yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang batal demi hukum. [5] Dapatlah dikatakan bahwa anggaran dasar tersebut berlaku sebagai dokumen persetujuan, kontrak, ataupun perjanjian antar pendiri, karena anggaran dasar sebagai perjanjian haruslah ditaati dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi pembuatnya.

Kepastian Hukum Koperasi Yang Menggunakan Akta Pendirian Di Bawah Tangan

Pembahasan mengenai akta di bawah tangan dapat ditemukan pada Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal tersebut, akta di bawah tangan merupakan tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan, dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, dan secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat (meliputi: surat-surat,

register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum). [6]

Istilah dibawah tangan dipahami bahwa akta yang dimaksud tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang atau pejabat umum. Pada akta pendirian koperasi, dikatakan akta pendirian tersebut merupakan akta di bawah tangan apabila akta pendiriannya tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang. Akta pendirian koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan berarti akta pendirian tersebut hanya dibuat oleh pendiri koperasi saja. Apabila yang membuatnya bukan pejabat yang cakap atau pejabat yang tidak berwenang, maka menurut Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu akta pendirian koperasi tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pendiri koperasi.

Umumnya suatu koperasi yang aktanya dibuat oleh atau dihadapan notaris di dalam akta pendirian atau Anggaran Dasar suatu koperasi harus mencantumkan nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercayai dan ditunjuk untuk duduk dalam organ manajemen koperasi. Selanjutnya setelah semua pendiri masing-masing menandatangani berita acara (minuta) pendirian atau Anggaran Dasar Koperasi di hadapan Notaris, maka Notaris dalam waktu yang tidak terlalu lama akan memberikan salinan akta tersebut kepada anggota Pendiri.

Pada intinya, setelah penandatanganan berita acara akta pendirian atau Anggaran Dasar dilakukan, koperasi dan organ-organ yang telah ditunjuk telah dapat melaksanakan tugas, hak dan kewajiban masing-masing tanpa perlu menunggu salinan dari Notaris, pengurus dan atau pengelola sudah dapat meminta para anggota koperasi untuk mengadakan rapat umum anggota koperasi yang akan dilaksanakan oleh pengurus atau pengelola. Koperasi beserta kelengkapannya telah dapat berjalan sejak hari ditandatanganinya minuta pendirian atau Anggaran Dasar koperasi. Koperasi tersebut dapat dikatakan telah terbentuk, berdiri dan telah dapat menjalankan kegiatannya serta dapat melakukan hubungan dengan pihak ketiga sambil menunggu Notaris menyelesaikan dan menyampaikan salinan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi kepada pengurus dan pendiri organisasi koperasi. Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun koperasi yang sudah berdiri dapat menjalankan kegiatan usahanya setelah penandatanganan berita acara akta pendirian atau Anggaran Dasar, koperasi masih belum memiliki dan mendapatkan status Badan Hukum. Hal ini sesuai dengan peraturan yang termuat dalam Pasal 13 (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu : *Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri.*

Mengingat pentingnya pengaturan hubungan-hubungan hukum diantara para pelaku usaha koperasi, maka unsur kepastian hukum dari koperasi tersebut harus jelas, sehingga Undang-Undang Perkoperasian pun mewajibkan untuk memuat Anggaran Dasar pada Akta Pendirian

Koperasi. Dalam Undang- Undang Nomor 17 tahun 2012 diatur mengenai pembuatan anggaran dasar dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Peraturan tersebut lebih tepatnya dituangkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu:

1. Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia
2. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri
3. Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Pada kenyataannya, masih terdapat koperasi yang seakan mengabaikan masalah kepastian hukum. Masih terdapat koperasi dalam proses pembentukannya dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang berupa akta di bawah tangan, sehingga tidak ada yang bisa menjamin kebenaran isi akta tersebut. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan dapat diragukan kepastian hukumnya. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan dapat menimbulkan sebuah permasalahan jika dalam kegiatan koperasi terjadi suatu sengketa karena koperasi tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. Pihak-pihak yang bersengketa akan sulit melakukan pembuktian apabila perkara tersebut diajukan ke pengadilan.

Mengingat fungsi dan manfaat dibuatnya anggaran dasar Koperasi dengan akta otentik adalah sebagai alat bukti, hal tersebut bertujuan agar akta pendirian Koperasi mempunyai status yang otentik dan oleh karena harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum dan dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Agar suatu akta anggaran dasar koperasi dan akta perubahannya tidak kehilangan statusnya sebagai akta otentik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya. Apabila salah satu persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. Terlepas dari permasalahan otentik atau tidaknya suatu akta pendirian koperasi, persetujuan pemberian izin terhadap akta pendirian Koperasi tetap dipegang oleh pemerintah. Apabila terdapat permasalahan berkaitan dengan bidang hukum dalam akta Koperasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah para pembuat akta pendirian koperasi yang bersangkutan, karena pemerintah hanya melakukan pengesahan saja.

Masalah pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, sudah barang tentu para pihak yang bersengketa harus memiliki alat bukti yang memiliki kepastian hukum yang kuat. Berdasarkan urutan alat-alat bukti menurut undang-undang maka alat bukti tulisan merupakan alat yang paling umum dikemukakan dalam persidangan perkara perdata. Alat bukti tulisan tersebut berupa akta yang dibedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan seorang pejabat umum dan

kekuatan akta otentik ini sempurna, artinya apabila suatu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa perbuatan hukum yang merupakan isi dari akta otentik tersebut benar-benar terjadi, sehingga tidak diperlukan penambahan pembuktian lagi. Alat bukti tulisan lainnya, yaitu surat/akta dibawah tangan adalah surat/akta dimana para pihak menandatangani surat/akta itu sendiri tanpa perantara seorang pejabat umum. Berbeda dengan akta otentik, surat/akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan sebagaimana kekuatan akta otentik apabila para pihak yang menandatangani tidak menyangkal kebenaran akta tersebut dan apabila kebenaran surat/akta dibawah tangan disangkal, maka pihak yang mengajukan surat/akta dibawah tangan harus membuktikan kebenaran tanda tangan atau isi dari surat/akta tersebut.

Terkait hal tersebut di atas, dalam kegiatan koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan, apabila dikemudian hari misalnya ternyata koperasi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pihak ke tiga misalnya, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut akan kesulitan untuk melakukan pembuktian. Pihak yang merasa dirugikan pun akan kesulitan menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan melawan hukum tersebut; apakah badan hukum koperasi, manajer, atau para anggotanya. Jika pihak koperasi menyangkal kebenaran akta pendirian koperasi tersebut, pihak-pihak yang dirugikan nantinya tidak mempunyai cukup bukti mengingat akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan bersifat mengikat apabila para pembuat akta menyangkal kebenaran akta tersebut. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan tidak mempunyai kepastian hukum apabila dikaitkan dengan masalah pembuktian jika kelak terjadi permasalahan hukum.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hukum dan juga agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Begitu pula aturan yang tertulis pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik maka harus ada kewenangan dari Pejabat Umum (Notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang. Terkait peraturan tersebut, maka koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan secara yuridis dapat dikatakan telah bertentangan dengan peraturan tersebut.

Sudah sepatutnya akta pendirian Koperasi harus dibuat otentik sesuai peraturan yang termuat pada pasal 1867 dan 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris sangat penting mengingat hal tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha koperasi. Akta pendirian yang dibuat otentik akan menjadi alat bukti sempurna karena,

yang tertera di dalamnya telah disetujui oleh pendiri/anggota koperasi. Selain untuk kepastian hukum, pembuatan akta pendirian secara otentik dimaksudkan untuk dapat menambah kepercayaan pihak ketiga dan para investor/kreditor yang akan berhubungan dengan koperasi, sehingga nantinya koperasi dapat mengembangkan usahanya demi untuk kesejahteraan para anggota sesuai dengan prinsip koperasi.

Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam pasal 9 Undang-undang tersebut. Jika dikaitkan dengan masalah pembuktian Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan tidak memiliki payung hukum yang kuat. Sesuai aturan yang tertulis pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik maka harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum (Notaris).

Akibat Hukum Koperasi Yang Menggunakan Akta Pendirian Di Bawah Tangan

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah dengan cara para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu : *Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri.*

Mengingat badan hukum koperasi adalah sebagai subjek hukum, maka segala tindakannya dapat dipandang sebagai tindakan hukum. Badan hukum menjadi subjek hukum karena menurut hukum dianggap atau dipersamakan dengan manusia karena mampu melakukan perbuatan hukum. Meskipun dianggap sama seperti manusia dihadapan hukum, badan hukum koperasi tetap berbeda dengan manusia. Badan hukum koperasi dianggap mampu melakukan tindakan hukum tetapi secara kenyataan yang melakukan tindakan tersebut tidak lain adalah pengurus badan hukum koperasi itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa badan hukum koperasi merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri layaknya manusia yang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban. Jadi, apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban hukum, maka harta milik pribadi-pribadi para anggotanya tidak menjadi obyek tuntutan untuk suatu pertanggungjawaban badan karena memang telah terjadi pemisahan yang tegas antara status hukum dan kekayaan pribadi dari para anggota dengan organisasi badan hukum koperasi tersebut.^[7]

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 diatur mengenai pembuatan anggaran dasar yang mana dalam Pendirian Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi secara otentik. Peraturan tersebut lebih tepatnya dituangkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu:

- 1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia
- 2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri
- 3) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Meskipun untuk memperoleh status sebagai badan hukum merupakan kewenangan pemerintah, namun dalam aturan tersebut secara tersirat jelas telah mewajibkan para pendiri koperasi dalam melaksanakan pendirian suatu koperasi harus dibuat dengan menggunakan akta otentik yang mana akta pendirian tersebut dibuat oleh Notaris yang telah ditunjuk pemerintah sebagai pejabat pembuat akta koperasi. Untuk koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan atau hanya dibuat oleh pendiri koperasi, dapat dikatakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dibenturkan dengan peraturan yang berlaku, koperasi tersebut telah bertentangan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Terkait hal tersebut, sudah barang tentu koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan atau hanya dibuat oleh pendiri koperasi menimbulkan akibat hukum pada status badan hukumnya.

Akibat hukum adalah suatu hal yang muncul karena adanya peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah semua perbuatan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, tetapi apabila terjadi, dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban.^[8]

Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan menimbulkan akibat hukum yaitu koperasi tersebut tidak memiliki status sebagai badan hukum, karena koperasi tersebut bukan termasuk badan hukum. Dalam pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Sembilan tentang perkumpulan dijelaskan bahwa: *selain perseroan sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian sebagai kekuasaan umum maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.*

Karena di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian mengharuskan Koperasi menggunakan akta pendirian secara notariil, maka Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan telah bertentangan dengan undang-undang dan bukan termasuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hapusnya status suatu

koperasi sebagai badan hukum akan berakibat pula pada hilangnya status koperasi sebagai subyek hukum. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan bukan merupakan subyek hukum yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Koperasi tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga segala kegiatan usaha dari koperasi tersebut tidak dapat dijalankan. Apabila koperasi tersebut tetap melaksanakan kegiatan usahanya maka segala akibat hukumnya bukan merupakan tanggung jawab dari koperasi melainkan merupakan tanggung jawab pribadi pengurusnya. Jika terjadi permasalahan hukum, maka para pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan untuk menuntut koperasi yang bersangkutan karena koperasi tersebut bukan lagi sebagai subyek hukum.

Koperasi yang menggunakan akta pendirian di bawah tangan masih berpatokan pada aturan terdahulu yaitu undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam peraturan tersebut, tidak ada suatu pasal yang mengharuskan bahwa Anggaran Dasar suatu koperasi harus dibuat otentik, artinya pendirian koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta) yaitu bisa akta di bawah tangan atau akta otentik. Ketentuan tentang pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi memberikan kebebasan pada orang-orang yang akan mendirikan koperasi untuk memilih dengan akta di bawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum atau dapat pula dibuat dengan akta otentik. Setelah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang baru disahkan, maka badan hukum koperasi harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada pada undang-undang baru tersebut. Sesuai yang telah diatur pada BAB XVI ketentuan peralihan, pasal 121 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Akta Pendirian Koperasi yang belum disahkan atau perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang belum disetujui oleh Menteri, proses pengesahan dan persetujuannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pentingnya pembuatan akta oleh notaris mengingat hal tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik itu memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak. Akta otentik akan menjadi alat bukti sempurna karena, yang tertera di dalamnya telah disetujui pihak ketiga, dalam hal ini pendiri/anggota koperasi. Apabila nantinya terjadi persoalan

hukum, tidak memerlukan bukti tambahan untuk pembuktian. Dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, kedudukan koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum, sama dari badan hukum yang lain seperti Perseroan terbatas (PT). Sebelumnya banyak pendapat yang menyatakan bahwa status badan hukum koperasi lebih rendah dengan Perseroan terbatas (PT) karena masih adanya koperasi yang menggunakan akta pendirian di bawah tangan sehingga status badan hukumnya masih dipertanyakan. Setelah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang baru disahkan, maka aturan mengenai pembuatan akta pendirian koperasi secara otentik menjadi jelas.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dapat dikatakan sebagai pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian. Hal ini dikarenakan undang-undang sebelumnya kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terutama yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta pendirian koperasi. Setelah undang-undang yang baru disahkan, landasan hukum koperasi yang terkait dengan pendirian Koperasi menjadi jelas, sehingga pendirian dan pengembangan Koperasi dapat diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha, agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, sehingga dapat berperan dalam perekonomian nasional dan global.

akibat hukum Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan yaitu koperasi tersebut tidak memiliki status sebagai badan hukum, karena secara yuridis koperasi tersebut telah bertentangan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Terlepas nantinya akta pendirian tersebut disahkan atau tidak oleh pemerintah, namun secara yuridis Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan bukan merupakan subyek hukum yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Koperasi tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana Koperasi yang secara sah telah berstatus sebagai badan hukum. Apabila koperasi tersebut tetap melaksanakan kegiatan usahanya maka segala akibat hukumnya merupakan tanggung jawab pribadi pengurusnya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Status Badan Hukum Koperasi yang didirikan Atas Dasar Akta Di Bawah Tangan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. Berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata, koperasi yang akta pendiriannya bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, sehingga apabila koperasi melakukan perbuatan melawan hukum, akta pendirian yang dibuat di bawah tangan tidak

dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam pasal 9 Undang-undang tersebut.

2. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, sehingga menimbulkan akibat hukum koperasi tersebut tidak memiliki status sebagai badan hukum.. Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan bukan merupakan subyek hukum yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Koperasi tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga segala kegiatan usaha dari koperasi tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana Koperasi yang memperoleh status badan hukum karena pengesahan akta pendirian Koperasi merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha. Bila Koperasi tetap melaksanakan kegiatan usaha maka segala akibat hukumnya bukan merupakan tanggungjawab Koperasi namun merupakan tanggungjawab pribadi pengurusnya.

Saran

1. Akta Pendirian Koperasi harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang telah ditunjuk pemerintah sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, sesuai dengan ketentuan tentang pendirian Koperasi yang telah diatur oleh undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian agar Koperasi dapat diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha Koperasi;
2. Sebelum mendirikan koperasi, hendaknya para pendiri Koperasi terlebih dahulu mengikuti penyuluhan tentang perkoperasian agar memahami tata cara pendirian Koperasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Solikhin dan Ibunda Susi Idhayati yang telah memberikan do'a, kasih sayang dan motivasinya selama ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Dr. Dyah Ochtorina S S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Anggota yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, dorongan, serta bimbingannya;

Penulisan Daftar Pustaka/Rujukan

Buku

- [1] Revisond Baswir. *Koperasi Indonesia*. (Yogyakarta: BPFE -Yogyakarta, 2000), hlm. 2
- [2] R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). Hal.69

[3] Tan Thong Kie. *Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*. (Jakarta: Van Hoeve, 2000), Hal. 162.

[4] Arifin Sitio dan Haloman Tamba. *Koperasi Teori Dan Praktik*.(Jakarta:Erlangga.2001) .Hal.52-53

[5] Hans-H munkner, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi, diterjemahkan oleh A.Henriques* (Jakarta;Rekadesa) Hal. 36-38

[6] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 566.

[7] Andjar Pachta *Hukum Koperasi Indonesia*.(Jakarta: BPFHUI). hal. 92-95

[8] Dudu Duwara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*.(Bandung:Refika Aditama.2000). Hal.41

